

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, dikarenakan oleh masyarakat yang berfungsi sebagai pendukung dan pemeran. Terdapat beberapa wujud kebudayaan dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah “adat istiadat” sedangkan “upacara” merupakan wujud nyata aktifitas dari adat istiadat yang berhubungan dengan segala aspek kehidupan manusia, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Pada sekelompok masyarakat tradisional, cenderung mewujudkan “kegiatan kebudayaan” dalam berbagai upacara tradisional. Upacara-upacara tradisional tersebut menjadi sarana bagi kebudayaan masyarakat dan harus dijunjung tinggi nilai-nilai kebudayaannya, karena menjadi keanekaragaman kebudayaan dalam masing-masing di wilayah yang ada di Indonesia khususnya di Sumatera Utara.

Provinsi Sumatera Utara didiami berbagai macam etnis seperti Toba, Pakpak, Karo, Mandailing, Simalungun, Angkola, Melayu, dan Nias. Setiap Etnis memiliki aturan dan mempunyai keunikan dari budayanya masing-masing. Budaya tersebut meliputi sistem pengetahuan, kesenian, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain seperti kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Rumapea dan Simanungkalit, 2015). Sama halnya dengan Etnis Pakpak pastinya memiliki kebudayaan sendiri yang membedakannya dari etnis lainnya. Menurut Siahaan (1977), dijelaskan

bahwa Etnis Pakpak berasal dari India Selatan yakni dari India Tondal ke Muara Takus dekat Dairi kemudian berkembang di tanah Pakpak lalu menjadi Etnis Pakpak.

Menurut Berutu dkk (2007:3), Etnis Pakpak dibagi menjadi lima *suak* (wilayah). Pertama *sim-sim*, merupakan Etnis Pakpak yang berasal Pakpak Bharat seperti marga Bancin, Boangmanalu, Padang, Solin, dan Berutu. Kedua, *keppas* merupakan Etnis Pakpak yang berasal dari Kecamatan si Lima punga-punga, Kecamatan Sidikalang seperti marga Bako, Ujung, Bintang, Kudadiri, dan Angkat. Ketiga, *boang* merupakan Etnis Pakpak yang tinggal di Boang, seperti Penarik, Sambo, dan Saraan. Keempat, *pegagan* merupakan Etnis Pakpak yang berasal dari Sumbul, Pegagan Hilir, dan Tigalingga seperti marga Lingga, Mataniari, Maibang, Manik. Kelima, *kelasen* merupakan Etnis Pakpak yang berasal dari Tapanauli Utara seperti marga Tumangger, Kesogihen, Tinambunen, Anakampun. Untuk penelitian ini, penulis fokus meneliti tentang Etnis Pakpak *suak* Simsim.

Etnis Pakpak *suak* simsime adalah bagian dari Pakpak dimana orang-orangnya tinggal dan mempunyai hak ulayat wilayah Sime. Penanggalan Binanga Boang merupakan salah satu wilayah *suak* Sime yang sampai saat ini melaksanakan upacara *balik ulbas*. Pada hakekatnya, sebuah upacara adalah serangkaian aktivitas ataupun tindakan yang diatur oleh adat maupun hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1990:190). Menurut Berutu (1994), istilah upacara dalam Etnis Pakpak disebut dengan *kerja*.

Etnis Pakpak mempunyai upacara adat yang digolongkan menjadi dua yakni *kerja njahat* (upacara dukacita) dan *kerja baik* (upacara sukacita).

Kerja njahat (upacara dukacita) secara etimologis berasal dari kata *njahat* berarti terpaksa ataupun dalam keadaan sulit salah satunya itu *mengrumbang*. Sedangkan *kerja baik* (upacara sukacita) adalah bentuk upacara adat yang dilakukan untuk merayakan sesuatu yang kondisinya dalam keadaan bergembira. Jenis upacara sukacita diantaranya adalah upacara perkawinan, *memere cinta lao*, *memere nakan pagit* (memberi nasi enak), memasuki rumah baru, *menanda tahun* (menanam padi), dan *balik ulbas*.

Upacara tradisional dari Etnis Pakpak yang diangkat sebagai fokus dalam penelitian ini adalah upacara *balik ulbas*. Menurut Berutu (2006), kata *ulbas* dapat diartikan sebagai jejak hewan buruan. Dimana pengantin laki-laki dianalogikan sebagai pemburu pada upacara perkawinan *merbekkas kom sinima-nina*. Dalam upacara perkawinan *sinima-nima*, pengantin diharuskan tinggal di rumah pengantin perempuan selama dua sampai empat malam. Dalam proses pelaksanaan *balik ulbas* dilakukan setelah selesai upacara perkawinan yaitu seminggu setelah selesai upacara adat pernikahan karena waktu pelaksanaannya ini merupakan sudah menjadi budaya Etnis Pakpak yang dilakukan mulai dari turun temurun. Hal itu dilakukan agar perkawinan tersebut dianggap utuh. *Balik ulbas* adalah salah satu syarat yang dilakukan pengantin yang sudah melaksanakan pernikahan. Apabila belum melakukan *balik ulbas* maka pengantin perempuan tidak bisa berkunjung ke rumah orangtuanya, Hal tersebut sehubungan dengan adanya acara *mengkata utang* (membicarakan utang) bahwa ada utang adat yang

belum dibayar dan akan dibayar saat upacara *balik ulbas*. Jadi sebelum dilunaskan utang adat tersebut perempuan tidak bisa datang kerumah orangtuanya.

Pelaksanaan *balik ulbas* bertujuan mempererat hubungan pihak *perberru* dan peranak dan *Sulang silima*: Struktur kekerabatan yang terdiri atas lima bagian *perisang-isang*, *perekur-ekur (bungsu)*, *pertulan tengah*, (anak tengah), *takal peggu (berru)*, *tulan tengah (kula-kula)*. Etnis Pakpak tetap memegang kukuh tradisi yang diwariskan dari nenek moyangnya dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Dalam pelaksanaan upacara *balik ulbas* adanya *luah balik ulbas* (oleh-oleh) dibawa oleh *peranak* (pihak dari laki-laki) kepada orangtua pengantin perempuan dan *perberru* menyediakan *siembahen peranak mulak mi kutana si ibereken perberru deket kade-kadena* (perlengkapan adat yang diberikan oleh orangtua pihak perempuan) berupa babi ataupun ayam wajib *mersendihi* (disusun), garam, ikan asin, *neur* (kelapa), dan *gatap* (sirih).

Dalam proses pelaksanaan upacara *balik ulbas* terdapat hal yang dilakukan oleh pengantin laki-laki, ketika ada utang yang belum dibayar oleh *peranak* (pihak laki-laki) maka akan dibayarkan pada saat proses pelaksanaan *balik ulbas*. Setelah sampai kerumah mempelai perempuan, maka orang tua dari pihak perempuan, mengundang para kerabatnya serta persinabul dan mereka makan bersama-sama. Kemudian dalam beberapa hari tinggal di rumah orang tua perempuan, lalu ketika pengantin pulang maka kerabat orang tua perempuan diwajibkan menyerahkan beberapa ekor ayam, *pinahpah* (padi yang ditumbuk), *nditak* (makanan tradisional Etnis Pakpak), *lemang* (nasi yang dimasak dalam bambu). Namun, saat ini terjadi perubahan di dalam masyarakat Desa

Penanggalan Binanga Boang, didorong oleh peningkatan minat terhadap pendidikan tinggi, difasilitasi oleh lingkungan perkotaan yang memberikan peluang untuk eksplorasi diri dan perkembangan pribadi.

Akibatnya, baik dengan sadar maupun tanpa disadari, makna tradisional dari upacara *balik ulbas* agak tergeser. Dewasa ini tidak jarang orang melihat upacara *balik ulbas* dalam upacara perkawinan, meskipun demikian masyarakat Desa Penanggalan Binanga Boang masih melaksanakan upacara *balik ulbas*. Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang **“Makna simbolik upacara *balik ulbas* pada perkawinan Etnis Pakpak di Desa Penanggalan Binanga Boang Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat.”**

1.2. Rumusan masalah

Adapun pokok rumusan masalah sekaligus fokus pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab upacara *balik ulbas* mengalami perubahan pada Etnis Pakpak ?
2. Bagaimana pelaksanaan upacara *balik ulbas* pada Etnis Pakpak?
3. Bagaimana makna simbolik yang terkandung pada proses pelaksanaan upacara *balik ulbas*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan upacara *balik ulbas* mengalami perubahan pada Etnis Pakpak

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara *balik ulbas* pada Etnis Pakpak
3. Untuk mengetahui makna simbolik yang terkandung pada proses pelaksanaan upacara *balik ulbas*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis

Penelitian digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan referensi dan landasan teoritis pada kajian kearifan lokal menggunakan teori Interpretivisme simbolik dikaitkan dengan budaya melalui simbol-simbol yang terkandung dalam aktivitas budaya masyarakat dan terkait dengan makna-makna yang terkandung pada peristiwa *balik ulbas* pada upacara pernikahan Etnis Pakpak.

1.4.2 Manfaat praktis

Dalam praktis kajian penelitian dapat bermanfaat sebagaimana dicatatkan di bawah ini:

1. Bagi penulis, melakukan salah satu tugas akademik sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana serta penulis memperoleh wawasan mengenai makna-makna yang terdapat pada proses pelaksanaan *balik ulbas* pada upacara perkawinan Etnis Pakpak.
2. Bagi masyarakat, menambah wawasan mengenai makna-makna yang terkandung pada proses pelaksanaan *balik ulbas* dan menambah wawasan bagi aktivitas budaya pada Etnis Pakpak.